

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah individu yang unik, bukan hanya dalam konteks memiliki dimensi jasmani dan rohani, melainkan juga dalam hal bahwa setiap individu memiliki karakteristik khasnya sendiri, termasuk keahlian yang mereka miliki.¹ Maka dari itu manusia juga merupakan makhluk yang paling sempurna ketika mereka diciptakan dan juga selalu memiliki ciri yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Tetapi dengan demikian manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia secara hakikatnya adalah makhluk sosial yang dimana mereka harus bersosialisasi untuk bertahan hidup sehingga kebutuhan secara biologis seperti makan, minum dan lain lainnya terpenuhi.

Setiap manusia di dunia ini memiliki kesalahan pada masa lalunya entah itu terhadap manusia lainnya atau kepada sang pencipta-Nya, dengan demikian ada yang namanya hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana untuk menebus semua kesalahannya. Orang yang dihukum untuk menebus kesalahan dimasa lalunya ketika mereka masuk kedalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bisa disebut dengan narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa WBP adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Perubahan konsep dari kepenjaraan menjadi pemasyarakatan merubah penyebutan narapidana

¹ W. A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), h. 24.

menjadi WBP dinilai sebagai bentuk kemanusiaan, karena pada masa kolonial Belanda bisa dilihat dari keadaan sosial dinilai sangat mengasingkan terpidana dari masyarakat dan juga sangat ditakutkan oleh masyarakat.²

Saat ini, di Indonesia, penerapan pidana penjara dengan menggunakan sistem pemasyarakatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam penjelasan umum undang-undang mengenai pemasyarakatan, yang menggambarkan perubahan konsep secara yuridis dan filosofis dari penjara menjadi sistem pemasyarakatan, juga mengatur pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dengan menyatakan bahwa bagi Indonesia, sebuah negara yang mendasarkan diri pada Pancasila, ide-ide baru mengenai peran pidana tidak hanya terbatas pada pengurangan, melainkan juga mencakup upaya rehabilitasi dan perubahan kondisi sosial. Selama lebih dari 30 tahun, narapidana telah menjalani sistem pembinaan yang dikenal dengan sebutan sistem pemasyarakatan dan sistem penjara yang sebelumnya sangat menekankan pada aspek balas dendam dan penggunaan "rumah penjara" sebagai lembaga telah digunakan dalam jangka waktu yang panjang, dan sistem ini tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi dan perubahan kondisi sosial. Tujuan dari sistem ini adalah agar narapidana menyadari kesalahan mereka, kehilangan keinginan untuk melakukan tindak pidana lagi, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang

² Siti Warniyanti, "Pentingnya Layanan Konseling Berbasis Kesehatan Mental Di Lembaga Pemasyarakatan," *SCHOULID: Indonesia Journal of School Counseling* Vol. 2, No. 3, (2017), h. 31-32.

bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, keluarga, dan lingkungan.³

Warga binaan bukan hanya pihak yang dikenai sanksi, melainkan juga individu yang pada dasarnya sama dengan orang lain, yang bisa melakukan kesalahan dan dikenai hukuman pidana sehingga tidak perlu mengasingkannya justru mereka hanya perlu diberikan perubahan menjadi lebih baik. Saat menjalani masa tahanan warga binaan melakukan pembinaan sehingga menghilangkan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang, norma-norma moral, agama, atau tanggung jawab sosial lainnya yang dapat mengakibatkan penerapan sanksi pidana.

Pemidanaan adalah bentuk upaya menyadarkan warga binaan agar menyesali kesalahannya dan bisa kembali kemasyarakatan dengan baik, taat kepada hukum selalu menjunjung tinggi norma-norma sosial dan keagamaan, sehingga dirinya sendiri sudah bisa mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁴ Proses pemidanaan itulah yang menyebabkan beberapa warga binaan belum siap secara mental maka dari itu adanya gangguan kesehatan mental.

Layanan bimbingan dan konseling yang digunakan dalam penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok yang menurut Prayitno sebagai kegiatan yang memberikan penyampaian informasi dalam konteks kelompok, disertai dengan perencanaan untuk membuat keputusan yang sesuai, dengan mengambil keuntungan dari interaksi yang terjadi dalam kelompok sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam

³ Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 102.

⁴ Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*,..., h. 103.

bimbingan dan konseling.⁵ Peneliti menggunakan layanan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan dapat membantu warga binaan untuk mengambil keputusan yang tepat menggunakan dinamika kelompok agar dapat mencangkup secara banyak dan juga bisa mendiskusikan sehingga bisa mencapai tujuan penelitian.

Kesehatan mental menurut Yusuf adalah sebagai kondisi mental yang normal dan memiliki motivasi untuk hidup secara berkualitas (laras dengan nilai-nilai agama dan budaya), baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kerja/profesi, maupun sisi kehidupan lainnya.⁶ Kesehatan mental adalah aspek yang sangat menyadari pentingnya manusia untuk menjalani kehidupan yang bermutu merupakan suatu aspek yang berlaku sama baiknya bagi mereka yang berada dalam sistem penjara.⁷ Kesehatan mental warga binaan juga hal yang harus diperhatikan oleh petugas RUTAN, sebagai tempat di mana masalah yang dihadapi oleh tahanan, baik yang berasal dari diri mereka sendiri maupun dari lingkungan RUTAN itu sendiri, dapat menjadi sumber tekanan yang berpotensi mengganggu kesehatan mental warga binaan.

Hidup manusia bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan materi, melainkan juga tentang dambaan untuk menjalani kehidupan yang memiliki arti, kedamaian, dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang diinginkan tidak hanya terbatas pada kehidupan ini mencakup aspek dunia dan juga aspek kehidupan setelah kematian di akhirat. Kebahagiaan dalam dua dimensi ini dapat diperoleh dengan hidup sesuai dengan ajaran dan

⁵ Prayitno et al., *Layanan Bimbingan Kelompok Dan Konseling Kelompok Yang Berhasil (Dasar Dan Profil)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), h. 32.

⁶ Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental Persektif Psikologis Dan Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), h. 25.

⁷ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 1975), h. 13.

ketetapan Allah.⁸ Allah menegaskan dalam QS Al-An'am ayat 153 yang berbunyi :

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ
وَصَّوَّبْنَا بِهِ لَعْنَكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : *“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa” (QS Al-An'am:153).*

Kesehatan mental perlu diperhatikan karena banyak dampak yang akan terjadi ketika mereka merasakan sesuatu yang salah mengakibatkan tekanan berkepanjangan dan juga dapat melakukan hal-hal buruk ketika didalam sel tahanan. Ruang lingkup RUTAN yang tidak bisa bergerak bebas juga mengakibatkan warga binaan kesulitan untuk meluapkan emosinya seperti nangis, marah dan juga bersedih. Tujuan dari menjaga kesehatan mental bagi warga binaan adalah untuk mengandung makna tentang cara mencapai kesehatan mental yang optimal dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan begitu warga binaan dapat menerima kenyataan bahwa ia bisa menjalani hukuman yang divonis, karena perlu juga memaafkan kesalahannya dimasa lalu.

Berbanding terbalik dengan keadaan warga binaan yang memiliki gangguan kesehatan mental, menurut Pribadi dalam buku Syamsu Yusuf bahwa manifestasi dari jiwa yang sehat menggambarkan perasaan ketenangan, rasa percaya diri yang kuat, keinginan yang realistis dalam aspek dunia, kesehatan fisik yang baik dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, memiliki pemahaman diri yang memungkinkan penilaian

⁸ Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental (Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1984), h. 6-7.

yang akurat terhadap kekuatan dan kelemahan fisik dan mental, kemampuan untuk menghadapi kenyataan dan memperlakukannya sebagai hal yang nyata, bukan sekadar khayalan, serta keterampilan dalam belajar dari pengalaman.⁹

Adapun indikator mental yang sehat dari segi aspek psikis menurut Yusuf yaitu 1) respek terhadap diri sendiri dan orang lain, 2) memiliki *insight* dan rasa humor, 3) memiliki respon emosional yang wajar, 4) mampu berfikir realistis dan objektif, 5) terhindar dari gangguan-gangguan psikologis, 6) bersifat kreatif dan inovatif, 7) bersifat terbuka dan fleksibel, tidak defensif, dan 8) memiliki perasaan bebas (*sense of freedom*) untuk memilih, menyatakan pendapat dan bertindak.¹⁰

Wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang petugas di RUTAN Kelas IIB Serang yang peneliti berikan inisial bapak SP pada tanggal 11 Oktober 2022 ia mengatakan bahwa ada beberapa warga binaan yang mentalnya terganggu sehingga mengakibatkan tekanan yang berlebih yang di sebabkan kurangnya dukungan dari keluarga, uang, ruangan yang sempit dan juga memikirkan masa tahanan.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara di tanggal yang sama dengan warga binaan yang berinisial C9 disana ia mengatakan bahwa ada beberapa warga binaan yang mengalami tekanan saat berada di sel tahanan, hal tersebut disebabkan karena adanya tekanan dari hukuman yang ia dapatkan. C9 juga mengatakan bahwa kesehatan mental yang terganggu mengakibatkan warga binaan memiliki gangguan tidur, menangis terus menerus, sakit kepala dan perubahan emosi yang sangat

⁹ Syamsu Yusuf, Kesehatan Mental Persektif Psikologis Dan Agama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), h. 31.

¹⁰ Yusuf, Kesehatan Mental Persektif Psikologis Dan Agama, . . . h. 33.

cepat sehingga marah-marah yang meledak kepada warga binaan lainnya. Adapun indikator dari kesehatan mental yang terganggu pada aspek psikis menurut Yusuf diantaranya seperti rasa gelisah atau kecemasan, kesulitan dalam menjaga fokus saat belajar atau bekerja, apatis, pandangan pesimis, hilangnya kemampuan untuk menikmati humor, menjaga diam, kurangnya motivasi untuk belajar dan bekerja, seringkali terdalam pikiran, serta sering mengekspresikan kemarahan atau perilaku agresif, baik secara lisan dengan kata-kata kasar dan menghina, maupun secara fisik dengan menampar, menendang, memukul, atau merusak barang-barang.¹¹

Memperkuat dari hasil wawancara bersama petugas RUTAN dan salah seorang warga binaan, peneliti mempunyai data tentang kesehatan mental beberapa warga binaan yang menjadi klien peneliti pada saat melaksanakan kegiatan Praktikum Profesi Lapangan (PPL). Pada saat kegiatan PPL peneliti menggunakan beberapa layanan bimbingan dan konseling seperti layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok dan juga layanan informasi. Saat melakukan layanan konseling individual ada beberapa warga binaan yang mengeluhkan tentang kesehatan mental seperti salah seorang warga binaan yang berinisial B7 ia mengungkapkan tentang emosi yang berlebih seperti marah-marah terhadap warga binaan yang lain, adu mulut dan juga tidak bisa mendengarkan yang lain pada saat ia berada didalam sel tahanan, B8 yang terkadang sedih berkepanjangan, melamun dan juga merasa sensitif terhadap orang sekitarnya sehingga sering kali beradu mulut bahkan sampai menggunakan fisik, FS yang tidak bisa mengambil keputusan

¹¹ Yusuf, Kesehatan Mental Persektif Psikologis Dan Agama, ..., h. 122.

pada saat memiliki masalah dikarenakan takut tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan.

Selain melakukan layanan konseling individual peneliti juga menggunakan layanan bimbingan kelompok saat melakukan kegiatan PPL menggunakan topik khusus yaitu tentang kesehatan mental. Saat melakukan kegiatan ada beberapa warga binaan yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat mereka memiliki tekanan pada mentalnya.

Dalam menghadapi masalah tersebut, bantuan dapat diberikan melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merujuk pada upaya membantu seseorang yang membutuhkan, yang disediakan oleh seorang konselor kepada kliennya atau peserta didik, dengan tujuan membantu klien memahami diri mereka sendiri, membuat keputusan, serta menyadari potensi yang dimiliki pada dirinya sendiri, sehingga bisa mengetahui bagaimana dirinya bisa mengembangkan potensi dan selalu bertanggungjawab atas semua keputusan yang ia ambil.¹² Ada beberapa layanan dalam kegiatan bimbingan dan konseling yaitu Pelayanan orientasi, pelayanan penyediaan informasi, pelayanan penempatan serta pengalihan, pelayanan panduan untuk pembelajaran, pelayanan konseling individu, pelayanan konseling kelompok, dan aktivitas pendukung.

Dengan layanan bimbingan kelompok ini peneliti akan memberikan informasi dan berdiskusi bagaimana meningkatkan kesehatan mental itu bisa berkembang saat menjalankan layanan bimbingan kelompok sehingga warga binaan yang mengikuti kegiatan ini

¹² Tika Evi, "Manfaat Bimbingan Dan Konseling Bagi Siswa SD," Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol 2, No. 1 (2020), h 72-75.

melakukannya di kehidupan sehari-hari. Dengan merujuk kepada penjelasan sebelumnya, isu ini memerlukan penelitian yang mendalam. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “**Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara IIB Serang**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Warga binaan yang memiliki tekanan dari segi tahanan sehingga menyebabkan terganggunya mental.
2. Adanya warga binaan yang tidak terima dengan masa tahanannya.
3. Beberapa indikator terganggunya kesehatan mental warga binaan yaitu: gangguan tidur, menangis terus menerus, sakit kepala dan perubahan emosi yang sangat cepat.
4. Belum ada layanan bimbingan dan konseling di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Serang untuk mengatasi gangguan kesehatan mental.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar pembahasan dipenelitian ini terfokuskan pada permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menekankan perhatian pada komponen aspek psikis dalam mengukur kesehatan

mental warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang, dengan memanfaatkan layanan bimbingan kelompok.

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan mental Warga Binaan Pemasarakatan sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok?
- b. Bagaimana efektivitas layanan bimbingan kelompok pada peningkatan kesehatan mental warga binaan pemasarakatan?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan mental Warga Binaan Pemasarakatan setelah dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok.
- b. Untuk mengetahui efektivitas layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan kesehatan mental warga binaan pemasarakatan

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mengharapkan hasil yang akan bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga dalam memperluas pemahaman dan perspektif mengenai peran bimbingan konseling dalam meningkatkan kesehatan mental warga binaan pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang.

b. Manfaat praktis

Peneliti berharap bahwa temuan dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang agar dapat mengintegrasikan program ini ke dalam rutinitas harian mereka. Program ini dianggap sangat esensial dalam meningkatkan kesehatan mental warga binaan pemasyarakatan.

F. Definisi Operasional

1. Layanan Bimbingan Kelompok

Prayitno dkk mendefinisikan layanan bimbingan kelompok sebagai kegiatan yang memberikan informasi dalam suasana kelompok dan adanya penyusunan rencana untuk penetapan keputusan yang tepat dengan adanya dinamika kelompok sebagai wadah untuk pencapaian tujuan kegiatan bimbingan konseling.¹³ Menurut Prayitno, proses bimbingan kelompok terdiri dari empat tahap, yang pertama adalah tahap pembentukan, yang kedua adalah tahap transisi, yang ketiga adalah tahap kegiatan inti, dan yang terakhir adalah tahap terminasi.

2. Kesehatan Mental

Kesehatan mental menurut Yusuf adalah sebagai kondisi mental yang normal dan memiliki motivasi untuk hidup secara berkualitas (laras dengan nilai-nilai agama dan budaya), baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kerja/profesi, maupun sisi kehidupan lainnya.¹⁴ Tanda kesehatan mental adalah tidak adanya gangguan atau penyakit mental, terdapat keseimbangan antara unsur-unsur

¹³ Prayitno et al., *Layanan Bimbingan Kelompok Dan Konseling Kelompok Yang Berhasil (Dasar Dan Profil)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), h. 32.

¹⁴ Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis Dan Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), h. 25.

psikologis, kemampuan untuk beradaptasi, dan kemampuan untuk mengembangkan potensi diri.

3. Warga Binaan Pemasyarakatan

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Perubahan konsep dari kepenjaraan menjadi pemasyarakatan merubah penyebutan narapidana menjadi warga binaan pemasyarakatan dinilai sebagai bentuk kemanusiaan, selama masa penjajahan Belanda, terlihat bahwa kondisi sosialnya sangat mengisolasi narapidana dari masyarakat dan juga membuat masyarakat sangat takut terhadap mereka.¹⁵

Warga binaan merupakan objek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak perlu mengasingkannya justru mereka hanya perlu diberikan perubahan menjadi lebih baik. Saat menjalani masa tahanan warga binaan melakukan pembinaan sehingga menghilangkan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang, norma-norma moral, agama, atau tanggung jawab sosial lainnya yang dapat mengakibatkan penerapan sanksi pidana.

¹⁵ Siti Warniyanti, "Pentingnya Layanan Konseling Berbasis Kesehatan Mental Di Lembaga Pemasyarakatan," *SCHOULID: Indonesia Journal of School Counseling*, Vol. 2, No. 3 (2017), h. 31-32.